

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT**

**KENDARAAN BERMOTOR**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**BISMA ABU BAKAR**

**Nim : 17.111.111.52**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

**Disusun Oleh :**

**BISMA ABU BAKAR**

**NIM 17.111.111.52**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT KENDARAAN**  
**BERMOTOR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**BISMA ABU BAKAR**

**NIM 17.111.111.52**

**PEMBIMBING**



**Dr. Dossy Iskandar P , S.H., M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 6 April 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:

Tanda Tangan

1. Dr. Dossy Iskandar P, S.H., M.Hum.

(.....)

2. Anggrita Esthi S, S.H., M.H.

(.....)

3. Sri Priyati, S.H.,M.H.

(.....)

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim, S.H., M.Hum.)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bisma Abu Bakar  
Tempat/Tgl. Lahir : Magetan / 06 Januari 1999  
NIM : 17.111.111.52  
Arah Minat : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Tengger Kandangan XV / 10 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR ”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara adalah benar-benar karya tulis sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan.

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021  
yang menyatakan,



Bisma Abu Bakar  
NIM:1711111152

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadapan Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR”**. Penulisan ini bermaksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sangat besar kepada :

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali
4. Bapak Dr. Dossy Iskandar P , S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar membimbing saya, merevisi skripsi saya dengan teliti dan detail, kemudian selalu support semangat untuk saya agar cepat mengerjakan skripsi hingga skripsi saya selesai tepat pada waktunya.
5. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu terima kasih tiada batas atas segala doa, cinta kasih, dukungan tanpa henti baik moril maupun materiil,

kesabaran dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis tanpa pamrih, sehingga penulis dapat menghargai setiap waktu dan kesempatan di dalam hidup. Pengertian dan kasih sayang yang sangat besar untuk penulis selama kuliah.

6. Moch Rezza Hidayatullah , Andika Rizki Pratama , Rachmatul Istiqomah , Achmad Yusuf Septian, Ekka Satya Wiradharma, Moch Rezza Hidayatullah, Bagus Prima A selaku teman Universitas Bhayangkara penulis yang sudah memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini
7. Riza Artriansyah Putra, Achmad yaumil fadjri, Helmi Regi Hermanto, Daffa' Helmi Zuhdi, Bintang Anugrah Putra, Afif Amar N, M Rizqi El Nino P. Hamdi Sukma Ilmi selaku teman menulis yang memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas dukungan yang di berikan. Tanpa kalian kuliahku selama di Fakultas Hukum tidak akan berwarna dan menggemirakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya baik dari segi materi pembahasan maupun penulisannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga

penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kajian pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Tipe Penelitian .....	13
3. Pendekatan Masalah .....	13
4. Sumber Bahan Hukum dan / Data .....	14
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15
<b>G. Sistematika Penulisan Skripsi .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>18</b>
<b>HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM KREDIT KENDARAAN</b>	
<b>BERMOTOR .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pengertian hak dan kewajiban.....</b>	<b>18</b>
<b>B. Hak dan kewajiban menurut hukum.....</b>	<b>24</b>
<b>C. Perjanjian kredit.....</b>	<b>29</b>
<b>D. Pengertian hak dan kewajiban pelaku usaha menurut undang undang</b>	
<b>perlindungan konsumen.....</b>	<b>38</b>
<b>E. Hak dan kewajiban konsumen kredit kendaraan bermotor .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>52</b>
<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT KENDARAAN</b>	
<b>BERMOTOR .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Pengertian hukum .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Pengertian Perlindungan hukum .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Pengertian kredit kendaraan bermotor.....</b>	<b>61</b>
<b>D. Lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor .....</b>	<b>66</b>
<b>E. Jaminan kredit kendaraan bermotor.....</b>	<b>72</b>

<b>F. Pengertian perlindungan konsumen .....</b>	<b>75</b>
<b>G. Asas dan tujuan perlindungan konsumen.....</b>	<b>79</b>
<b>H. Bentuk perlindungan hukum konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen.....</b>	<b>81</b>
<b>I. Upaya penyelesein masalah kredit kendaraan bermotor.....</b>	<b>86</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>92</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia di mana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya. Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah fenomena sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat merugikan, karena pada dasarnya manusia mendambakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Hukum perdata di Indonesia merupakan hukum yang ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam

sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini. Pada masa pandemi ini yang banyak mengakibatkan kerugian di semua sektor ekonomi yang ada di Indoneisa maupun dunia dengan begitu banyak pula mengakibatkan banyak terjadi permasalahan yang menimpa banyak masyarakat salah satunya adalah masalah tentang kredit dalam proposal ini saya akan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap kredit kendaraan bermotor yang tentunya banyak mengalami problematika yang terjadi karena adanya pandemi yang terjadi di Indonesia dan banyak pula kebijakan kebijakan pemerintah yang telah diambil untung menangani masalah yang terjadi.

Peran pemerintah dalam hal ini juga harus di perhatikan karena di mana pandemi seperti ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga berdampak pada keuangan setiap kepala keluarga dan di sinilah peran pemerintah di pertanyakan apakah kebijakan yang di ambil selama pandemi ini telah berdampak baik bagi kehidupan masyarakat yang tak lain masalah kredit kendaraan bermotor yang banyak sekali menjerat masyarakat akibat pandemi yang terus terjadi berkepanjangan.

Pada masa pandemi seperti ini banyak orang yang ingin sekali mengambil keuntungan tidak kecuali para perusahaan yang menyediakan layanan kredit motor maka dari itu di sini saya akan membahas perlindungan hukum kredit kendaraan bermotor terhadap konsumen di mana pada mas sulit seperti ini tentunya bayak sekali kejadian-kejadian yang terjadi yang banyak merugikan konsumen.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”).<sup>1</sup>

kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu yang tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Sedangkan dalam pengertian ekonomi yang sederhana, kredit adalah penundaan pembayaran. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan dan kepercayaanlah yang terkandung dalam perkreditan si pemberi dan penerima kredit. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model

---

<sup>1</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.00 WIB

pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan pembiayaan lainnya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen<sup>2</sup>

Kredit awalnya dilakukan dalam rangka tolong menolong guna mencapai kebutuhan pada suatu barang atau jasa. Selain itu kredit juga bertujuan untuk membawa dampak positif bagi segi ekonomi dalam kehidupan. Kredit juga dibahas dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Pokok Perbankan, di mana kredit merupakan penyediaan uang atau pun tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Sesuai kesepakatan dalam hal pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, dalam hal ini masyarakat, pihak peminjam harus membayar pada masa yang telah ditentukan sesuai jumlah bunga yang disepakati sebagai imbalan.<sup>3</sup>

Kredit Kendaraan bermotor (KKB) Adalah kredit konsumen yang diberikan kepada perorangan, untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda dua atau roda empat (kecuali truk) baik kendaraan baru atau bekas. yang harus di jalankan untuk menjadi acuan agar masyarakat dalam melakukan kredit kendaraan bermotor tidak hanya berpatokan dengan biaya tapi tau dimana hak mereka dan kewajiban mereka agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.

<sup>4</sup>Dasar hukum nya adalah Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (“Perpres 9/2009”):Perusahaan

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek – Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 203

<sup>3</sup> <https://www.ruangmom.com/kredit.html> , diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 15.00 WIB

<sup>4</sup> <https://www.cermati.com/kredit-> , diakses pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 19.00 WIB

pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Yang perlu Anda ketahui, leasing atau sewa guna usaha hanyalah salah satu jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan.

Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sekalipun menyebut penarik motor sebagai “pihak *leasing*”, Anda tidak merinci lebih lanjut mengenai skema pembiayaan apa yang sesungguhnya mengikat orang tua Anda dan perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini kami asumsikan bahwa motor orang tua Anda semata digunakan untuk keperluan transportasi harian (bukan barang modal untuk usaha), sehingga skema pembiayaan yang digunakan sejatinya adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Pasal 1 angka 7 Perpres 9/2009 mendefinisikan pembiayaan konsumen sebagai berikut: Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Konstruksi hukumnya, kendaraan bermotor yang Anda maksud telah dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan, yakni Pembiayaan Konsumen.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2ac2f1600f9/siasat-penarikan-sepeda-motor-oleh-perusahaan-pembiayaan/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 16.00 WIB

Kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut ada di tangan konsumen, namun konsumen dianggap memiliki utang yang akan dibayar secara angsuran sejumlah harga yang dibayar perusahaan pembiayaan pada dealer. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan bermotor yang dibeli tersebut menjadi jaminan atas utang piutang antara perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur, dengan dibebani jaminan fidusia. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa jika debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian, maka kreditur (Penerima Fidusia) berhak melakukan eksekusi atas benda jaminan (sepeda motor) dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”). Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia, batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:



1. Bagaimana hak dan kewajiban konsumen dalam kredit kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kredit kendaraan bermotor ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan dalam kredit kendaraan bermotor sebagai konsumen
2. Untuk mengetahui dasar hukum dalam perlindungan hukum kredit kendaraan bermotor bagi konsumen

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberi wawasan mengenai perlindungan hukum kredit kendaraan bermotor.
  - b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya hal- hal yang terjadi dalam proses kredit kendaraan bermotor.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat

pada umumnya terkait dengan perlindungan hukum yang harus di patuhi oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa kredit.

## **E. Kajian pustaka**

### 1. Hukum perdata

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni *Burgerlijk Recht*. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUHPerdata ini salah satunya, KUHPerdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari *Burgerlijk Recht* yang aslinya masih berbahasa Belanda.

Menurut Prof. Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum private materiil berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan.

Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya.<sup>6</sup>

## 2. Perlindungan hukum

Peran hukum di dalam hidup masyarakat sebagai sesuatu yang melindungi, memberi serasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan, karena keadilan adalah tujuan dari hukum. Hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Oleh karenanya hukum bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika hukum tersebut adil, artinya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>7</sup>

## 3. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen diatur dalam UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah

---

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 21.00 WIB

<sup>7</sup> 4 L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996 Hal. 11

kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.<sup>8</sup>

#### 4. kredit kendaraan bermotor

Membeli kendaraan bermotor secara kredit mempermudah kita dalam memperoleh kendaraan dengan cara cepat walau tabungan masih kurang. Banyak orang memilih cara transaksi ini karena kebutuhan akan kendaraan yang mendesak. Namun tak jarang pula orang membeli motor dengan cara kredit demi memenuhi keinginan mendapatkan kendaraan keluaran baru. Ujung-ujungnya, terjadi masalah dalam proses pelunasan kredit karena tidak adanya rencana keuangan yang matang dan kurangnya pemahaman soal fasilitas itu.

Karena itu, sebelum memutuskan mengambil kredit motor, pahami dulu kondisi keuangan kamu. Selain itu, cari tahu tentang hal-hal seputar kredit motor

---

<sup>8</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen?amp> diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 20.00 WIB

via lesing agar tidak mengambil keputusan yang keliru. Dengan membeli motor lewat kredit, berarti kamu bisa langsung membawa pulang motor walau belum melunasi pembayaran. Tapi ada sejumlah syarat yang harus kamu penuhi. Salah satunya, kamu harus mengangsur sejumlah uang yang disepakati sebelumnya.

Jika kamu tidak sanggup melunasinya atau telat membayar, akan ada sanksi dari lesing. Inti pembelian suatu barang lewat kredit adalah meringankan beban konsumen. Jadi hitung pendapatanmu, apakah mencukupi untuk melunasi angsuran. Kamu harus memilih cicilan yang paling meringankan. Semakin besar uang muka, semakin kecil cicilan per bulan. Minimal uang muka menurut peraturan adalah 20 persen dari harga motor. sebelum menjatuhkan pilihan, pelajari dulu hal-hal berikut ini:

- Fasilitas

Tanyakan fasilitas apa saja yang akan anda dapatkan. Negosiasikan diskon agar lebih mendapat keringanan. Biasanya anda akan ditawari barang sebagai hadiah. Jika memungkinkan, pilihlah diskon lebih besar tanpa barang.

- Denda keterlambatan

Hitung denda jika terlambat membayar angsuran. Jangan sampai besaran denda memberatkan keuangan. Tanyakan tenggat pembayaran angsuran dan batas toleransi.

- Asuransi

Tanyakan soal asuransi motor yang anda beli. Apa saja yang ter-cover, bagaimana klaim asuransinya, dan dalam bentuk apa pengantiannya, apakah uang atau motor baru.

- **BPKB**

Tanyakan pula kapan BPKB bisa anda pegang. Kalau bisa, anda harus mendapatkan BPKB begitu angsuran lunas. Itulah hal-hal yang penting untuk diketahui seputar kredit kendaraan bermotor. Semua orang bisa mendapatkan fasilitas kredit itu. Yang penting, pastikan memahami seluk-beluknya agar mendapatkan keuntungan maksimal.<sup>9</sup>

Jadi dalam hal ini masyarakat harus tau ketika ingin melakukan kredit kendaraan bermotor sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan untuk mengurangi hal itu dengan saya melakukan penelitian ini kita bisa menambah wawasan tentang hukum kredit motor kepada masyarakat luas. Dengan ini juga pemerintah harus memberi perhatian lebih untuk masalah ini karena di tahun 2020 banyak orang terkena phk pendapatan menurun karena adanya virus ini oleh sebab itu kebijakan yang di ambil pemerintah harus menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan jasa layanan kredit dan masyarakat yang telah melakukan kredit agar tidak terjadi kesenjangan sosial untuk itu melakukan penelitian ini sangat penting bagi masyarakat pada umumnya.

---

<sup>9</sup> <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-11-16/inilah-hal-yang-harus-anda-ketahui-tentang-kredit-sepeda-motor> ,diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 21.00 WIB

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam hal pemilihan jenis penelitian, penyusun lebih memilih menggunakan pendekatan penelitian terhadap norma (normatif).

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pengkajian yang difokuskan pada hukum positif. Peneliti hukum yang normatif dapat berupa inventaris hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.

### 3. Pendekatan Masalah

Karena tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) Yaitu, suatu pendekatan dengan menelusuri ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.
- b. Pendekatan Kasus (*cases approach*)
- c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)
- d. Pendekatan Pendekatana (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

#### 4. Sumber Bahan Hukum dan / Data

Bahan-bahan hukum dan/data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan-bahan hukum dan/data yang terdiri atas :

##### 1) Bahan Hukum primer

- I. Kitab undang-undang hukum perdata
- II. Kitab undang-undang hukum acara perdata
- III. Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Pokok Perbankan.
- IV. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (“Perpres 9/2009”)
- V. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”)
- VI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”)

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri atas dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum sekunder ini yang berupa jurnal-jurnal hukum ini harus relevan dengan topik penelitian. Dalam kaitan itu, maka bahan hukum sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur Hukum Perdata, Artikel ataupun jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian ini.



#### 5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode card system dalam pengumpulan dan analisa bahan hukumnya yang mana dalam metode tersebut terdiri kartu kutipan, kartu tulisan dan kartu analisis. Sumber bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan yang akan diuraikan, kemudian dianalisa secara kualitatif.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang perlu dipergunakan dalam penelitian ini, bahan hukum yang sudah terkumpul yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder kemudian diolah dengan menggunakan metode induksi. Sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah hasil Penelitian dan Pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: Bagaimana hak dan kewajiban konsumen dalam kredit kendaraan bermotor ? Menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban secara umum, hak dan kewajiban hukum, perjanjian kredit, pengertian hak dan kewajiban pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hak dan kewajiban konsumen kredit kendaraan bermotor.

BAB III adalah Menguraikan pembahasan tentang rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kredit kendaraan bermotor? Menjelaskan tentang pengertian hukum, pengertian perlindungan hukum, pengertian kredit kendaraan bermotor, lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor, jaminan kredit kendaraan bermotor, pengertian perlindungan konsumen, asas tujuan perlindungan konsumen, bentuk perlindungan hukum konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian kredit kendaraan bermotor.

BAB IV adalah penutup, mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. Yang berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari semua permasalahan yang ada dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selesai kesimpulan terdapat saran yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM KREDIT KENDARAAN BERMOTOR**

#### **A. Pengertian Hak Dan Kewajiban**

Sebagai pribadi dan warga negara, kamu wajib mengetahui perbedaan hak dan kewajiban supaya segala kegiatan bisa terjalan dengan baik dan seimbang. Hak dan kewajiban tentunya memiliki kaitan yang erat, tapi mempunyai makna yang berbeda. Hal ini karena kalau kita mengerjakan suatu kewajiban, tentulah hak kita akan terpenuhi dan bisa menjalani aktivitas dengan tenang dan damai. Supaya kamu lebih mengenal pengertian dan perbedaan hak dan kewajiban beserta jenis dan contoh-contohnya dalam kehidupan, yuk kita simak penjelasannya berikut ini bersama-sama

Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb. atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan, kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat dan memberinya lebih banyak stabilitas. Kedua hal ini juga mengarah pada pengembangan kesadaran sosial orang sebagai makhluk sosial. Hak harus dilihat sebagai hak individu seperti kebebasan.

➤ Jenis-jenis Hak

Ada beberapa jenis-jenis hak yang wajib sebagai warga negara, yaitu

1) Hak legal

Hak yang didasarkan berdasarkan hukum dalam salah satu tatanan. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan, hukum-hukum, atau arsip legal lainnya.

2) Hak moral

Hak yang berperan dalam struktur moral. hak moral didasarkan berdasarkan asas atau peraturan bermoral saja.

3) Hak khusus

Hak yang muncul dalam suatu suatu hubungan khusus antara beberapa individu atau karena peranan khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lain. Jadi, hak ini hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang.

4) Hak umum

Hak yang dimiliki oleh segala manusia tanpa terkecuali bukan karena jalinan atau peranan khusus, tetapi hanya karena dia manusia. Dalam bahasa Inggris hak umum ini dikenal alami right atau juga human right (hak asasi manusia).

5) Hak Positif

Suatu hak berkarakter positif, bila saya mempunyai hak apabila orang lain berbuat sesuatu untuk saya.

6) Hak negatif

Suatu hak berkarakter negatif, bila aku bebas untuk melaksanakan sesuatu atau mempunyai sesuatu, dalam definisi: orang lain tidak bisa menjauhi saya untuk melakukan atau memiliki situasi itu.

Hak negatif terbagi menjadi 2, yaitu:

- Hak aktif (hak independensi)

Hak untuk melakukan atau tidak berbuat seperti orang kehendaki.

Orang lain tidak bisa menjauhi aku untuk melaksanakan sesuatu.

- Hak pasif (hak Keamanan).

Hak untuk tidak diperlakukan orang lain atas aturan khusus.

#### 7) Hak individual

Hak yang dimiliki oleh setiap individu di setiap negara.

#### 8) Hak Sosial

Hak yang dimiliki oleh badan populasi bersama dengan anggota-anggota lain.

#### ➤ Jenis-jenis Kewajiban

Pada dasarnya kewajiban dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis.

Menurut George Nathaniel Curzon, adapun jenis-jenis kewajiban adalah sebagai berikut:

##### 1) Kewajiban Mutlak

Kewajiban mutlak adalah kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak di lain pihak.

##### 2) Kewajiban Publik

Kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Misalnya; kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana.

### 3) Kewajiban Positif dan Negatif

Ini adalah kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu, sedangkan kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu.

### 4) Kewajiban Umum dan Khusus

Kewajiban umum (universal) adalah kewajiban yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum. Sedangkan kewajiban khusus ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian.

### 5) Kewajiban Primer

Kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum, misalnya kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Kewajiban primer dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya kewajiban membayar kerugian dalam hukum perdata.

### ➤ Perbedaan Hak dan Kewajiban

Kamu sudah tahu belum, walaupun hak dan kewajiban saling berhubungan, tapi keduanya juga memiliki perbedaan yang signifikan, apa saja ya perbedaan dari hak dan kewajiban ini

#### a) Definisi

- Hak bisa diartikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu, dan merupakan hak istimewa yang diberikan kepada masyarakat oleh badan pemerintahan.
- Kewajiban bisa diartikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan seseorang karena hukum, keharusan atau karena itu adalah pekerjaan mereka. Ini merupakan tanggung jawab seseorang oleh badan pemerintahan, yang harus dikerjakan oleh individu tersebut.

b) Fungsi

- Hak adalah kewenangan yang dimiliki orang.
- Kewajiban adalah pekerjaan yang harus dirampungkan oleh orang-orang yang diistimewakan oleh hak-hak mereka.

c) Tujuan

- Hak ditujukan untuk diri sendiri.
- Kewajiban ditujukan kepada sebagian besar orang lain.

d) Koneksi ke masyarakat

- Hak adalah apa yang kita peroleh dari masyarakat.
- Kewajiban adalah apa yang kita kerjakan untuk masyarakat.

e) Hukum

- Hak itu dapat dipertahankan atau ditantang oleh pengadilan.
- kewajiban warga negara tidak bisa ditantang oleh pengadilan.

Berikut ini ada beberapa contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu :

➤ Contoh Hak



Ada beberapa contoh hak bagi setiap individu dan warga negara, yaitu :

- Hak dalam menyampaikan pendapat.
- Hak berbicara dalam keluarga.
- Hak mendapatkan perlindungan untuk anak-anak.
- Hak mendapatkan kasih sayang keluarga.
- Hak mendapatkan pengajaran di sekolah.
- Tiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
- Hak atas penghidupan yang layak.
- Tiap warga negara berhak untuk mempertahankan wilayah negara Indonesia.

➤ Contoh Kewajiban

Berikut ini beberapa contoh kewajiban kita sebagai individu dan warga negara, yaitu :

- Membayar uang sekolah.
- Menjunjung tinggi dasar negara dan menaati peraturan yang berlaku.
- Berkewajiban membayar pajak.
- Kewajiban menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
- Ikut serta dalam pembangunan dalam membangun bangsa agar dapat berkembang dan maju.

Sebagai individu dan warga negara ya baik, kita harus bisa menaati dan mengikuti segala hak dan kewajiban yang ada. Supaya, hidup dan pekerjaan kamu bisa terlaksana dengan aman, tenang, dan pastinya adil. Hak dan kewajiban ketenagakerjaan antara pengusaha ataupun pekerja sebagai warga negara juga salah satu hal yang penting untuk diketahui. Terutama bagi Anda sekalian yang saat ini sedang terlibat ke dalam suatu aktivitas ekonomi baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja di wilayah Indonesia. Segala hak dan kewajiban ini tentunya perlu berjalan dengan seimbang agar tidak ada pihak yang semakin dirugikan.

Jika hak dan kewajiban dari masing-masing pihak bisa terpenuhi maka setiap pihak nantinya dapat bekerja dan berfungsi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu baik hak maupun kewajiban sama-sama harus diketahui dan dipahami dengan baik. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut sampai melanggar hak dari pihak lainnya.<sup>10</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Menurut Hukum**

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi

---

<sup>10</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.jojonomic.com/blog/perbedaan-hak-dan-kewajiban/> diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 08.00 WIB

pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya,

syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.<sup>11</sup>

#### HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA :

- 1) Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
- 2) Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

#### Hak Warga Negara Indonesia :

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

---

<sup>11</sup> <https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia> diakses pada tanggal 15 Februari pukul 09.00 WIB

- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
- hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

#### Kewajiban Warga Negara Indonesia :

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

- 1) Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

- 2) Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- 4) Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.<sup>12</sup>

### **C. Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak kreditor dalam hal ini bank. Pihak debitor sebagai pihak yang mengajukan kredit tidak memiliki kewenangan untuk turut campur dalam membuat rumusan isi perjanjian tersebut. Dalam posisi yang seperti ini pihak debitor merupakan pihak yang kedudukannya berada di bawah kreditor, sehingga debitor tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap isi perjanjian. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian kredit tersebut adalah merupakan bentuk perjanjian baku atau kontrak standar. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: "Suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap suatu subyek tertentu. Hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya." Pada dasarnya

---

<sup>12</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> diakses pada tanggal 15 februari 2021 pukul 10.00 WIB

perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur sahnya, perjanjian yang dibuat harus memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan objek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Untuk itu perlindungan bagi debitur selaku konsumen dalam perbankan perlu diperhatikan lebih lanjut.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen yang diatur di dalam Pasal 18 melarang adanya klausula eksonerasi ( pengecualian ) dalam perjanjian kredit bank. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melarang bank untuk menyatakan tunduknya debitur pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh bank dalam masa perjanjian kredit. Nasabah peminjam kredit juga merupakan konsumen yang hak-hak dasarnya harus dilindungi. Perjanjian baku yang dibuat bank dalam perjanjian kredit terkadang masih mengabaikan hak-hak dasar konsumen.

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum yang cakap hukum tidak boleh merugikan ataupun menguntungkan salah satu pihak tertentu saja. Jika dalam suatu perjanjian baku menguntungkan pihak kreditor saja maka perjanjian ini menjadi tidak seimbang dan bisa batal demi



hukum. Pihak bank dalam membuat perjanjian kredit hanya melihat dan berpikir pada pertimbangannya sendiri. Perjanjian yang dibuat oleh pihak bank sebagai kreditor hanya memikirkan bagaimana ia dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dan meminimalisir terjadinya kerugian. Undang-undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen harus dilindungi hak-haknya. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk tidak didiskriminasi, dan kaitannya dalam perjanjian standart adalah hak untuk tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap isi perjanjian secara sepihak oleh pihak bank. Masyarakat dalam hal pengajuan kredit biasanya tidak menyadari bahwa sebenarnya ada payung hukum yang melindungi masyarakat dari tindakan pelanggaran hak-hak konsumen di dalam perjanjian kredit tersebut.<sup>13</sup>

Perjanjian kredit bank sebagaimana telah diuraikan diatas, cenderung menempatkan posisi tawar pemohon kredit menjadi lebih lemah sebagai akibat adanya klausula yang ditentukan secara sepihak oleh pihak perbankan. Meskipun pihak pemohon kredit telah menerima syarat-syarat dalam perjanjian yang berarti telah secara sukarela bersedia mengikatkan diri untuk menerima persyaratan-persyaratan yang dimaksud, penting kiranya adanya itikad baik dari pihak bank untuk menjaga agar terms and condition pada perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur keadilan, kepatutan, keseimbangan dan perlindungan bagi pihak yang secara faktual berada dalam posisi yang tidak seimbang.<sup>14</sup> Bila ditinjau dari hukum

---

<sup>13</sup> Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 52

<sup>14</sup> Patrik, Purwahid, Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 67

perjanjian, memang tidak ada pengaturan secara rinci mengenai batasan klausula baku dalam KUH Perdata yang diterapkan dalam praktek dunia usaha, sehingga hal ini menggambarkan belum diberikannya perlindungan yang seimbang bagi para pihak. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), kekosongan hukum tersebut menjadi terjawab melalui pengaturan dan batasan-batasan tentang bagaimana seharusnya perlindungan konsumen diberikan secara berimbang, berdasarkan keadilan dan kepastian hukum terhadap penggunaan perjanjian baku.<sup>15</sup>

UUPK dalam hal ini telah menuangkan secara tegas dalam pasal 2 mengenai asas perlindungan konsumen yang digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan perlindungan bagi konsumen, termasuk dalam penerapan perjanjian baku. Adapun beberapa asas perlindungan konsumen yang dimaksud disini yaitu Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, serta Asas Kepastian Hukum. Adanya Asas Manfaat dimaksudkan agar segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Sehingga partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan membedakan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil sesuai dengan Asas Keadilan.

Selanjutnya Asas Keseimbangan bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Begitu pula dengan

---

<sup>15</sup> Siahaan NHT; 2005, Perlindungan Konsumen & Tanggung jawab Produk, Panta Rei, hal 38

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan. Agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara memberikan jaminan adanya kepastian hukum sesuai dengan Asas Kepastian Hukum.

Tentunya dalam perjanjian pemberian kredit antara pemohon dan pihak bank apabila ditinjau dari UUPK haruslah berpegang pada kelima asas di atas. Dari segi manfaat, perjanjian pemberian kredit pastinya telah memberikan manfaat yang besar bagi pemohon kredit yang membutuhkan bantuan financial, sehingga kebutuhan akan uang dapat terpenuhi melalui peran pelaku usaha yaitu perbankan. Demikian pula dari sisi pihak bank sendiri, dengan adanya transaksi pemberian kredit dapat meningkatkan keuntungan melalui rentang positif suku bunga bank atau positive spread (bunga pinjaman lebih tinggi daripada bunga simpanan).<sup>16</sup> Yang juga perlu diperhatikan dalam perjanjian pemberian kredit adalah dari segi keseimbangan para pihak. Tentunya dengan penetapan sejumlah persyaratan oleh pihak bank dimaksudkan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan resiko atas fasilitas pemberian kredit tersebut, namun upaya untuk menjaga kedudukan yang berimbang antara pelaku usaha dan konsumen haruslah tetap dijaga. Seringkali karena kurangnya informasi bagi pemohon kredit dan posisinya yang sangat

---

<sup>16</sup> Ketut Rindjin, 2000, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.112.

tergantung pada bank pada akhirnya membuat nasabah harus tunduk pada perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK disebutkan bahwa: “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Dengan adanya ketentuan ini, setiap syarat yang digunakan dalam dokumen (bon pembelian, kwitansi pembayaran, tanda penyerahan kiriman, dan lain sebagainya) atau perjanjian (perjanjian kredit bank, perjanjian pembelian, perjanjian asuransi, dan sejenisnya) dilarang dipergunakan sepanjang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana telah tertuang dalam pasal 18 UUPK yang menetapkan bahwa dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula baku tersebut:

1) Isinya:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

---

<sup>17</sup> Widijantoro; 1999, Dari Tradisi Hukum Caveat Emptor Menuju Product Liability Mengenai Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha –UUPK, Rajawali Press, Jakarta, hal 71

- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g) Menyatakan tunduknya kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Letak atau bentuknya:
- a) sulit terlihat;
  - b) tidak dapat dibaca secara jelas.
- 3) Pengungkapannya sulit dimengerti.

Dalam perjanjian pemberian kredit bank terdapat beberapa klausula baku yang dianggap merugikan kedudukan salah satu pihak yang secara ekonomi lebih lemah dari pihak yang lain yaitu nasabah, diantaranya

tentang jaminan dan jaminan tambahan serta cara pengikatannya, pelaksanaan eksekusi barang jaminan, pelunasan kembali sebelum jangka waktu pelunasan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Mengenai jaminan dan cara pengikatannya, terdapat klausula yang menyatakan bahwa debitur menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri untuk memberikan bantuan guna memungkinkan bank melaksanakan pengikatan barang jaminan kredit menurut cara dan pada saat yang dianggap baik oleh bank dan memberikan kuasa kepada bank yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali sebelum utangnya kepada bank dilunasi, yang merupakan kuasa mutlak untuk menjual barang jaminan yang dijaminan maupun jaminan tambahan. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi nilai jaminan pokok tidak cukup untuk membayar seluruh utang dan bunga bank, maka debitur menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri untuk dan atas permintaan pertama dari bank membayar kepada bank sejumlah uang menurut ketentuan bank atau menambah barang-barang atau benda-benda tertentu oleh bank untuk dijadikan jaminan tambahan menurut ketentuan bank.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan bisnis perbankan, ada prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh bank terutama dalam hal penilaian benda jaminan yang diberikan oleh debitur. Tentunya pihak bank dalam melakukan penilaian benda jaminan telah menilai cukup bahwa nilai benda jaminan

---

<sup>18</sup> Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 81

mampu menutupi seluruh nilai utang berikut bunganya apabila debitur wanprestasi. Akan tetapi bank masih mencantumkan klausula bagi debitur untuk memberi tambahan benda jaminan bilamana nilai jaminan awal tidak mencukupi pada saat eksekusi. Klausula demikian tersebut jelas merugikan pihak debitur karena pada saat pelaksanaan eksekusi, debitur tidak pernah dilibatkan oleh pihak bank karena debitur sudah memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada bank untuk melaksanakan eksekusi. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, seharusnya benda jaminan tersebut dieksekusi melalui lelang. Akan tetapi, yang sering terjadi apabila debitur wanprestasi adalah dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan tanpa dilakukan lelang dan biasanya debitur tidak mengetahui siapa yang membeli benda jaminannya. Selain itu, seringkali dalam eksekusi tersebut benda jaminan dinilai jauh di bawah harga pasaran yang wajar yang akhirnya mengakibatkan pelunasan terhadap seluruh utang beserta bunga-bunganya menjadi kurang dan pihak bank meminta tambahan benda jaminan untuk melunasi seluruh sisa utang beserta bunganya.<sup>19</sup>

Adanya klausula baku seperti yang disebut di atas, maka klausula-klausula ini mengesampingkan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf c UUPK yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

---

<sup>19</sup> Subekti R, 1996, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 33

#### **D. Pengertian Hak Dan Keewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Pada pokoknya hak dan kewajiban satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Secara umum telah diketahui bahwa perjanjian tertulis antar konsumen dengan pelaku usaha tidak dapat dikemukakan, sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan dari konsumen yang mempergunakan, memanfaatkan maupun memakai barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha). Shidarta mengemukakan bahwa dalam UUPK digunakan kata pelaku usaha yang bermakna lebih luas karena untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim diberikan. Pengertian pelaku usaha secara normatif termuat dalam Pasal 1 Angka (3) UUPK, yaitu “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui



perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Lebih lanjut hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Angka (3) UUPK, bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian diatas adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, dan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hokum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang kewajiban bagi para Pelaku Usaha sebenarnya sudah jelas di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun ternyata masih banyak para pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban - kewajiban tersebut yang mana peraturan yang mengatur tentang kewajiban bagi Pelaku Usaha seperti yang tersebut di bawah ini dalam Pengaturan mengenai kewajiban dari pelaku usaha tertuang dalam Pasal 7 UUPK, yaitu :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam perjanjian jual beli secara kredit, maka terdapat kewajiban bagi para pihak-pihak yang berjanji. Pasal 1477 KUHP Perdata, dikatakan tentang dua kewajiban penjual, yakni :

A. Menyerahkan (leveren) barang yang dijualnya

Dalam penyerahan ini dapat kita baca dalam pasal 1475 KUHPerdata yakni pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Selain itu ada pula dua macam penyerahan yakni : penyerahan secara nyata (feitelijk levering) dan penyerahan menurut hukum (jurische levering). Misalnya, si A telah menjual rumahnya kepada si B, si A sebagai penjual seharusnya mengusahakan atau memungkinkan agar si B dapat mengusahakan rumah tersebut. Ini dilakukan oleh si A dengan menyerahkan semua kunci-kunci rumah tersebut kepada si B inilah yang dimaksudkan dengan penyerahan secara nyata (feitelijk levering). Tetapi dengan penyerahan ini si B belum menjadi pemilik rumah itu, sebab yang harus dibeli si B adalah barang yang bergerak dan pemindahan tangan hak milik atas barang tak bergerak harus dilakukan dengan

mendaftarkan akta jual belinya itu dalam daftar yang disediakan untuk maksud tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 616, 617 dan 620 KUHPerdara, inilah yang dimaksud dengan penyerahan menurut hukum, (*jurisdische levering*). Apabila pendaftaran tersebut dilaksanakan barulah si B menjadi pemilik rumah yang dibelinya itu.

#### B. Menanggungnya

Menurut pasal 1474 KUHPerdara kewajiban lain dari penjual ialah menanggung. Menanggung ini mempunyai tujuan yakni : penguasaan (*bezit*) secara aman dan tenteram dari barang yang dijual, dan cacat yang tidak dapat dilihat. Kedua tujuan dapat kita baca dalam pasal 1491 KUHPerdara yang berbunyi :”Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal yaitu, pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”. Berbagai macam caranya orang dapat mengganggu si pembeli dalam penguasaan barangnya secara aman dan tenteram. Diantaranya itu dapat dilakukan oleh pihak-pihak ketiga dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Dalam hal ini pembeli dapat melawan pihak ketiga yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu. Adanya syarat bahwa selama masa pembayaran angsuran

hak milik masih ada ditangan penjual, mengakibatkan pembeli selama itu belum menjadi pemilik oleh karena itu, maka selama periode pembayaran angsuran atau selama masa menganggur, pembeli tidak dapat menjual atau menggadaikan atau memindahtangankan barang (objek perjanjian) tersebut. Apabila terjadi pemindah tangan objek perjanjian beli sewa selama masa angsuran, maka dapat dianggap sebagai penggelapan. Selain itu didalam masa angsuran pembeli juga diwajibkan untuk memelihara barang yang dibelinya dan tidak boleh menyalah gunakannya atau pun merubahnya.

Pada masa pembayaran angsuran, maka pembeli diwajibkan untuk memelihara dan merawat barang sebagaimana barang tersebut adalah miliknya. Kewajiban tersebut dapat disamakan sebagai kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa menyewa. Selama dalam keadaan pembayaran angsuran pembeli dapat menggunakan objek perjanjian dan tidak menyewakan atau tindakan yang berlainan dengan tujuannya. Ia harus merupakan “tuan rumah” yang baik dan bertanggung jawab atas keselamatan barang. Apabila dilihat seperti dalam keadaan tersebut diatas, maka terdapat gambaran seakanakan pembeli adalah penyewa, sesungguhnya tidaklah demikian. Niat utamanya adalah adanya peralihan hak. Pembeli sewa (dehuurkoper)

lebih merupakan pembeli daripada penyewa, sehingga memikul tanggungjawab atas objek perjanjian.<sup>20</sup>

### **E. Hak Dan Kewajiban Konsumen Kredit Kendaraan Bermotor**

Istilah konsumen berasal dan alih bahsan dari kata *consument* (inggris – amerika) atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”.<sup>21</sup> Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa inggris – indonesi memberi kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. *Black’s law dictionary* memberikan pengertian konsumen sebagai berikut “ *consumer is individuals who purchase, use, maintain, and dispose of products and servise*” terjemahan bebasnya : konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara, dan pembuat barang dan/atau jasa. Di Prancis, pengertian konsumen mengandung 2 unsur, yaitu : 1. Konsumen hanya orang, dan keluarganya, 2. Barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.

Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat juga memberikan definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan

---

<sup>20</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia* PT. Buku Kita, Jakarta, hal 41

<sup>21</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, Hal.3

pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Beberapa istilah di dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan konsumen, misalnya pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, penumpang, dan sebagainya pada satu sisi dapat merupakan konsumen akhir, tetapi disisi lain dapat pula merupakan pelaku usaha, misalnya pembeli dari suatu barang dapat menjual kembali barang tersebut. Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir, selain itu konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian konsumen adalah : semua individu yang mempergunakan barang dan/atau jasa secara kongkrit dan nyata. Pengertian ini diambil dari yang dipergunakan oleh kepustakaan Belanda dengan istilah konsument. Para ahli hukum sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terkahir dari benda dan/atau jasa (Viteindelijke Gebruin Van Goerden En Dienstein) yang diserahkan kepada mereka pengusaha.

Az. Nasution menegaskan beberapa tentang konsumen, yakni :

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatka barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan brang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lan atau untuk dipergunakan (tujuan komersial);
- 3) Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan

hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk di perdagangkan kembali (nonkomersial).

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya seokat mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa. Pada rumusan itu Hondius membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir.<sup>22</sup>

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur 9 poin hak – hak yang dimiliki oleh Konsumen, yaitu :

- 1) Hak atas keamanan dan keselamatan;

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kemaan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

- 2) Hak untuk memperoleh informasi;

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk yang diinginkannya sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek

---

<sup>22</sup> BPHN Departemen Kehakiman, Simposium Aspek – aspek Masalah Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Jakarta, 1980, Hal.57



samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat secara lisan maupun tulisan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, iklan – iklan maupun media elektronik.

3) Hak untuk memilih;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada konsumen untuk memilih produk – produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan praktik monopoli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 yang menentukan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat, berupa :

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingannya itu; atau
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan; atau
- d. Melakukan praktek deskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4) Hak untuk di dengar;

Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk – produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, tau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan pelayanan benar dan jujur terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dari pelaku usaha, dan melarang pelaku usaha untuk membeda – bedakan perlakuan terhadap setiap konsumen

6) Hak untuk memperoleh ganti kerugian;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang memenuhi harapan konsumen

7) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan

- 8) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

- 9) Hak untuk mendapat upaya penyelesaian sengketa yang patut;

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum.

Selain mengatur mengenai Hak Konsumen, UUPK Pasal 5 juga mengatur mengenai kewajiban konsumen, yaitu :

- I. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- II. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- III. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- IV. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan Kewajiban Penjual adalah

Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :

a. Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

b. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

c. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Diatur dalam pasal 613 KUH. Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan

kepada dicitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya.  
Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosem

## **BAB III**

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR**

### **A. Pengertian Hukum**

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana masyarakatnya harus menaati itu. Hukum telah berada di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga sebagai masyarakat harus memiliki wawasan yang baik tentang hukum itu sendiri. Pengertian Hukum adalah suatu pertauran atau pun adat yang dianggap mengikat secara resmi sebab dikukuhkan pemerintah atau penguasa. Hukum juga diartikan sebagai undang-undang, peraturan dan sebagainya yang sifatnya mengatur tata pergaulan hidup di dalam masyarakat. Hukum bisa dimaknai sebagai patokan atau kaidah mengenai sejumlah peristiwa. Hukum juga adalah pertimbangan atau keputusan hasil penetapan hakim pada pengadilan. hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi larangan dan perintah dilengkapi dengan sanksi bagi mereka yang melanggar.

Hukum memiliki banyak artian dalam istilahnya jadi dapat diartikan secara luas Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen .

Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa: “Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”.<sup>23</sup>

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.<sup>24</sup>

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undangundang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto. Pendapat Rudolph Von Iher yang

---

<sup>23</sup> <https://hukumku.com/pengertian-hukum/> diakses pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 21.00 WIB

<sup>24</sup> <https://justitia1.wordpress.com/sistem-hukum-indonesia/> diakses pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 21.30 WIB

juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap

Hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.<sup>25</sup>

## **B. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta

---

<sup>25</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2017/09/02/peran-komunitas-intelektual-ala-von-savigny/> diakses pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 22.00 WIB



pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang

bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>26</sup>

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturanaturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan

---

<sup>26</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal25-43.

perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam<sup>27</sup>. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>28</sup> Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.<sup>29</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>30</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum

---

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), Hal 12.

<sup>28</sup> Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009), Hal. 343.

<sup>29</sup> ]Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West, 2009), Hal 6

<sup>30</sup> Peme<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: gang Paten Perlu Perlindungan Hukum", Republika, 24 Mei 2004.

adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>31</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>32</sup>
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

<sup>32</sup> Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), Hal 121.

<sup>33</sup> Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), Hal.3.

- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>34</sup>
- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2

---

<sup>34</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), Hal 14.

<sup>35</sup> Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 20.00 WIB

Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal , bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

### **C. Pengertian Kredit Kendaraan Bermotor**

Kredit telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini maka dari itu Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur kredit itu sendiri, sebagai berikut :

- Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo.
- Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasannya.
- Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kredit dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

Kredit Kendaraan Bermotor atau KKB adalah solusi untuk membeli kendaraan idaman secara mengangsur. Baik itu kendaraan baru maupun bekas.

Tentu saja, mekanisme ini memang menjadi pilihan banyak orang yang ingin memiliki kendaraan tapi bujetnya mepet. Atau bisa juga buat mereka yang dananya belum terkumpul sama sekali. Bagi kamu yang ingin tahu tentang seluk beluk dari fasilitas ini, bagaimana cara mengajukannya, dan juga seperti apa, gimana kalau kita simak saja yuk ulasannya di bawah sini. Secara definisi, KKB diartikan sebagai fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan lainnya, untuk pembelian kendaraan baru maupun bekas. Khusus untuk kredit kendaraan bekas, bank atau perusahaan pembiayaan yang bersangkutan biasanya menetapkan batasan usia kendaraan yang dapat dibiayai sesuai ketentuan bank. Jadi, gak bisa semua kendaraan bekas bisa dikredit lho ya. Kredit kendaraan bermotor bisa diajukan oleh perorangan maupun instansi. Jaminan dari pembiayaan ini adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor alias BPKB.

Salah satu keuntungannya adalah seseorang bisa mendapatkan kendaraan yang mereka mau tanpa harus bayar penuh. Namun, tiap bulannya mereka harus mengangsur cicilan pembelian kendaraan tersebut. Kendaraan itu jenisnya banyak, dan gak semua kendaraan yang ada memang bisa dibeli dengan menggunakan fasilitas KKB. Kendaraan yang bisa dibeli dengan skema KKB adalah kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. Dalam artian, sepeda motor, mobil, atau kendaraan niaga seperti truk. Pesawat atau kapal yacht jelas gak bisa dikredit lho ya. Seperti yang dijelaskan di atas, mobil bekas pun bisa namun mobil klasik yang sudah uzur jelas tidak. Mengapa mobil yang usianya sudah tua tidak bisa dikredit? Perusahaan pembiayaan dan bank akan



menyertakan asuransi kendaraan untuk mobil yang mereka biayai. Nah, mobil yang usianya sudah tua alias uzur akan sulit diasuransikan karena adanya risiko kerusakan yang terlalu tinggi.

Kalaupun ada, usia maksimalnya delapan tahun untuk asuransi all risk dan 15 tahun untuk asuransi total loss only (TLO). Mobil uzur tentunya sudah banyak jajan karena komponennya juga banyak yang harus diganti. Masuk akal jika asuransi juga gak mau ambil risiko. Mau tahu preminya? Cari tahu aja yuk dengan Kalkulator Lifepal berikut. Ada syarat umum untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor ke bank atau perusahaan pembiayaan di Indonesia. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah:

- Warga Negara Indonesia (WNI) & berdomisili di Indonesia
- Usia minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun (pada saat kredit lunas)
- Memiliki pekerjaan dan penghasilan (harus menyertakan slip gaji)
- Membayar uang muka alias down payment

Namun ada pula beberapa dokumen yang sering kali harus kamu sertakan ketika mengajukan KKB ini. Dokumen itu adalah:

- Fotocopy KTP Suami dan Istri/Pemohon dan Orang Tua (Jika belum menikah)
- Formulir Permohonan Pengajuan
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor)
- Fotocopy Akta Nikah

- Fotocopy NPWP
- Fotocopy rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
- Slip gaji 3 bulan terakhir

Tagihan kartu kredit 3 bulan terakhir (bagi yang memilikinya) Ada beberapa ketentuan dalam KKB. Beberapa di antaranya sudah dijelaskan di atas yaitu kendaraan yang dibiayai umumnya tidak boleh kendaraan uzur. Selain itu, kendaraan yang dimaksud juga merupakan kendaraan roda dua, empat, atau lebih. Asalkan bukan kendaraan udara atau laut.

Beberapa ketentuan lain yang harus kamu ketahui adalah Ada ketentuan soal maksimal plafon kredit yang diberikan perusahaan pembiayaan atau bank. Masing-masing institusi punya plafon yang beragam.

Jangka waktu maksimal kredit umumnya lima hingga delapan tahun.

Ada bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah kredit. Jangan salah, ada beberapa biaya yang bakal muncul dan harus kita bayarkan saat kita mengajukan kredit yang satu ini. Beberapa biaya tersebut adalah Biaya administrasi, Angsuran pertama, Uang muka berdasarkan persentase jenis produk yang dibiayai dan Biaya premi asuransi kendaraan

Gak dimungkiri bahwa pembayaran pertama dari KKB ini memang berat lantaran kamu harus menyiapkan DP, ditambah membayar biaya administrasi, dan angsuran pertama. Besaran premi asuransi akan digabungkan dengan angsuran bulan. Jangan lupa juga, bahwasannya akan ada denda yang harus kita bayarkan jika kita telat bayar cicilan. Sering kali kita mendengar cerita yang menyebutkan bahwa motor seseorang dirampas

debt collector karena nunggak bayar cicilan. Debt collector ini diberi tugas leasing untuk menarik kendaraan yang gagal melunasi angsuran sesuai dengan perjanjian. Sejatinya, nasabah bisa terhindar dari masalah ini jika memahami apa itu fidusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia ini masuk ke dalam perjanjian KKB yang kamu tandatangani dengan perusahaan pembiayaan. Fungsinya adalah agar kendaraan yang dikredit bebas dari penarikan debt collector. Jadi, para debt collector gak akan bisa menarik kendaraan jika kamu membayar fidusia walau cicilan memang lagi macet. Namun gak sedikit juga leasing atau perusahaan pembiayaan yang nakal dengan tidak mendaftarkan jaminan tersebut ke pihak berwenang, dalam hal ini kantor jaminan fidusia. Tenang saja, lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012, tentang Pendaftaran Fidusia, perusahaan pembiayaan atau leasing wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. Kalau tidak, maka perusahaan itu bisa dibekukan.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, tercantum dengan jelas bahwa satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <https://www.google.com/amp/s/lifepal.co.id/media/kredit-kendaraan-bermotor/amp/> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 20.30 WIB

#### **D. Lembaga Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor**

Lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor adalah dimana adanya suatu perusahaan yang membiayai kredit kendaraan bermotor sebelum itu kita ulas dulu tentang lembaga pembiayaan yaitu Istilah lembaga pembiayaan belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi yaitu pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes).

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaannya, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dalam kegiatannya tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, dan lembaga pembiayaan kadangkala tidak memerlukan jaminan.

Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan

pembiayaan. Jadi dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu dalam bentuk modal finansial, dalam kegiatannya lembaga keuangan memungut dana dari masyarakat, dan selalu disertai dengan jaminan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>37</sup>

Pengertian Lembaga Pembiayaan (financing institution) menurut Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu:

“Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Peraturan tersebut diatas telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu:

”Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.

Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 100

<sup>38</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 22

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan di bidang lembaga pembiayaan menurut ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.017/1995 dilarang:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.

- b. Menerbitkan surat sanggup bayar (promissory notes), kecuali sebagai jaminan atas utang pada bank yang menjadi kreditornya. Surat sanggup tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun.
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan konsumen pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (consumer kredit). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (financing company), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh bank. Menurut Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang pengertian Pembiayaan Konsumen adalah: Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala.

Berdasarkan definisi diatas unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitor), dan adanya penyediaan barang (pemasok/supplier)
- 2) Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.
- 3) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen.

- 4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- 5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.
  - a. Jaminan utama berupa kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau angsuran sampai lunas.
  - b. Jaminan pokok digunakan untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan biasanya meminta jaminan pokok berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan misalnya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi jaminannya. Akan tetapi jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi.
  - c. Jaminan tambahan berupa pengakuan utang dari konsumen atau kuasa menjual barang dan dimintakan persetujuan istri/suami untuk



konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

Lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor itu adalah fasilitas yang diberikan suatu perusahaan untuk memberikan kredit kendaraan bermotor kepada masyarakat sesuai dengan ketentuannya. Kendaraan bermotor kini sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mengatasi sulitnya akses transportasi di kota-kota yang padat penduduknya. Meskipun kerap dibutuhkan dan diperlukan, harga kendaraan bermotor masih terbilang tinggi sehingga sulit didapati dengan pembayaran tunai. Karena itulah, banyak perusahaan pembiayaan yang berkonsentrasi kepada pemberian kredit untuk kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua. Berikut adalah beberapa perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang jasanya sering dipakai oleh masyarakat PT Federal International Finance (FIF), PT Bussan Auto Finance (BAF), PT Astra Sedaya Finance (ACC), PT BCA Finance PT Mega Central Finance (MCF), PT Bima Multifinance, PT Trust Finance Indonesia, dan PT Bentara Sinergies Multifinance (Bess Finance) jadi adanya lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor ini memudahkan masyarakat dalam melalulan kredit tentunya dengan cara yang mudah dan aman .sehingga pelaksanaan bisa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### **E. Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor**

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi . Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie, yang artinya cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang barangnya. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR pasal 2 ayat (1) tentang Jaminan Pemberian Kredit, Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan kredit kendaraan bermotor Pengertian Jaminan Fidusia Dari definisi Fidusia yang diberikan Undang- Undang Fidusia dapat di katakan bahwa dalam Jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan.

Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara constitutum possessorium (verklaring van houderschap). Dalam kehidupan sehari - hari, selama ini kita mengenal lembaga jaminan fidusia dalam bentuk “fiduciaire eigendoms overdracht” atau disingkat FEO yang berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Pranata jaminan FEO ini timbul berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 Ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal ini kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut

mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya<sup>39</sup>.

Menurut Subekti fiduciaire berarti: “secara kepercayaan” suatu kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam/keluar) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang<sup>40</sup>. Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 memberikan pengertian mengenai Fidusia dan Jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian mengenai Fidusia yang berarti sebagai berikut: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia memuat pengertian: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia meliputi:

- 1) Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Jika tidak diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi:

---

<sup>39</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Op.cit., hal 123

<sup>40</sup> R. Subekti, Jaminan- Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, hal, 76

- 1) Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 2) Klaim asuransi

Adapun yang menjadi subyek jaminan fidusia yaitu:

- 1) Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- 2) Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia juga merupakan jaminan yang membahas tentang perlindungan konsumen kredit kendaraan bermotor Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jaminan fidusia yang bersifat aksesoir merupakan landasan hukum terhadap perjanjian kredit, hal ini sangat memperhatikan kepentingan debitur dengan memberikan jaminan hukum kepada benda bergerak atau kendaraan yang di kredit dari kreditur (perusahaan pembiayaan). Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melihat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur pada Pasal 14 ayat 3 UU Jaminan fidusia berbunyi jaminan lahir saat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. dalam UU tersebut bisa dimaknai, apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka kreditur (perusahaan leasing/pembiayaan) belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang sedang dijamin. Hal ini tentunya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak melalui

lembaga pendaftaran fidusia. Meski tujuan pengaturan lembaga jaminan khusus kebendaan (fidusia) utamanya guna melindungi kepentingan kreditur sebagai penyedia dana dalam perjanjian pinjam meminjam, namun ketentuan yang terdapat di UU Jaminan Fidusia tetap memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang termasuk kepentingan debitur. lembaga jaminan fidusia juga memberikan perlindungan kepada benda bergerak atau kendaraan yang sedang di kredit oleh debitur tidak bisa dieksekusi oleh kreditur kecuali dalam hal debitur wanprestasi. Kewenangan melakukan eksekusi baru bisa dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dengan memperhatikan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

Pada Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian akad kredit sendiri atau berdasarkan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan kata lain wanprestasi bisa diartikan debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sesuai waktu yang sudah disepakati.

## **F. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Sebagai konsumen kita harus mengetahui tentang perlindungan konsumen secara saksama agar kita ketika menjadi konsumen harus cermat dalam melakukan semua hal untuk melindungi dari hal yang tidak di inginkan. Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni consumer, atau dalam bahasa Belanda “consument”, “konsument”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan

dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam pengertian sehari-hari sering kali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Inggris; buyer, Belanda; koper). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya Karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.

Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan caracara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di dalam Undangundang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 8

Tahun 1999. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, jelaslah bahwa adanya undang-undang ini untuk melindungi kita sebagai konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.<sup>41</sup>

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah : keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan dimuka, adalah “keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.

Jadi pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian – bagian tertentu yang mengandung sifat

---

<sup>41</sup> Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011, Hal.42

–sifat membatasi, mengatur syarat – syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.<sup>42</sup>

Az.Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas – asas atau kaidah – kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan

---

<sup>42</sup> Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009, Hal. 27



dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>43</sup>

### **G. Asas dan tujuan perlindungan konsumen**

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dan Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.

Adapun asas – asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2

Undang undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

---

<sup>43</sup> <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/123> diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 21.00 WIB

- 3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **H. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Bentuk perlindungan hukum konsumen disini adalah bagaimana hukum dapat melakukan perlindungan terhadap konsumen yang dimana banyak terjadi bahwa konsumen tidak mengetahui tentang apa saja perlindungan hukum yang di dapat Merupakan salah satu kewajiban jika pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan suatu kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK, hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan.

Pada dasarnya jika benda jaminan fidusia berkaitan dengan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan dan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia maka akibatnya langsung kepada penerima fidusia (perusahaan pembiayaan). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK/0.10/2012 Menjelaskan mengenai akibat hukum apabila perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan seperti tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

Prinsip kesalahan dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang termasuk dalam sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (faultliability) atau liabilitybasedon fault adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya sebab dan akibat;
- d. Adanya kerugian yang diderita

Perjanjian baku tersebut tertuang dalam nota pembayaran yang isinya menyangkut hak dan kewajiban serta resiko yang akan timbul dalam perjanjian. Konsumen semakin terjebak dengan adanya aturan persetujuan perjanjian baku yaitu perjanjian pembelian konsumen yang dibuat oleh Lembaga Pembiayaan. Dalam pelaksanaan perjanjian baku ini, kurangnya kehati-hatian pelaku usaha dalam memberikan pelayanan bagi konsumen dan kurangnya kesadaran konsumen mengenai resiko dan akibat hukum yang mungkin timbul menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini sering kali pihak konsumen telambat dalam memenuhi prestasinya yakni untuk membayar kredit sesuai dengan kesepakatan, hal ini membuat pelaku usaha mengambil tindakan diluar aturan-aturan hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan inilah yang mengakibatkan

terjadinya peristiwa hukum yang merugikan pihak konsumen, pihak konsumen menjadi resah, tertekan, stres, bahkan sampai membuat konsumen bunuh diri akibat guncangan yang dihadapi karena selalu dikejar-kejar penagih hutang atau debtcollector.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum konsumen yang perlu di perhatikan oleh konsumen adalah Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Tetap dari bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan kalimat untuk kepentingan pihak lain, serta rumusnya hanya terpaku pada orang atau makhluk lain, padahal dalam kenyataan tidak hanya orang saja yang disebut konsumen, tetapi masih ada yang lain yakni badan usaha.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau debt collector mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cedera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan

tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen.

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak contohnya ialah dengan melakukan penyuluhan hak dan kewajiban terhadap konsumen dan pelaku usaha agar mencegah terjadinya permasalahan kredit kendaraan bermotor seperti memastikan tempat pemberi kredit aman dan terpercaya, berkomunikasi dengan baik dan meminta informasi yang jelas tentang debitur. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>44</sup> Contohnya konsmen meliputi tindakan kreditur melakukan diluar hukum misalkan penarikan kendaraan bmotor sewenang-wenang tanpa melalui prosedur hukum.

Bentuk perlindungan konsumen ini dilakukan dan diberikan UUPK yakni dengan adanya penetapan serta pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen yang terdapat pada pasal 4-5 UUPK. Dengan adanya ketentuan pengaturan ini, memberikan batasan terhadap kewajiban-kewajiban produsen

---

<sup>44</sup> Muschin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), hal 20

(Pasal 7 UUPK) dan hak-hak produsen (Pasal 6 UUPK) serta perbuatan apa saja yang tidak dapat dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen (Pasal 8-17 UUPK). Perlindungan konsumen ini juga ditegaskan lagi dengan adanya pemberian sanksi administratif ataupun sanksi pidana (Pasal 60 dan 62 UUPK) terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam UUPK, yakni pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan 3, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 akan dijatuhkan sanksi administratif oleh BPSK berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (e), ayat 2 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Serta pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat 1 huruf (d) dan huruf (f) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat hingga menyebabkan kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Selain itu, konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 45 ayat 1 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

(dengan menggunakan ketentuan Hukum Acara Perdata) atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat 2 UUPK).

Bentuk perlindungan konsumen ini dilakukan dan diberikan UUPK yakni dengan adanya penetapan serta pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen yang terdapat pada pasal 4-5 UUPK. Dengan adanya ketentuan pengaturan ini, memberikan batasan terhadap kewajiban-kewajiban produsen (Pasal 7 UUPK) dan hak-hak produsen (Pasal 6 UUPK) serta perbuatan apa saja yang tidak dapat dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen (Pasal 8-17 UUPK). Bentuk perlindungan konsumen di Indonesia dipopulerkan sekitar 25 tahun yang lalu, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI).

### **I. Upaya Penyelesaian Masalah Kredit Kendaraan Bermotor**

Upaya penyelesaian masalah kredit kendaraan bermotor dapat selesai Pada umumnya perusahaan pembiayaan menerapkan cara yang sama untuk menyelesaikan kredit bermasalah apabila hal itu terjadi. Ada dua cara yang ditempuh oleh perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan menempuh jalur hukum sedangkan jalur non-litigasi dilakukan di luar jalur hukum. Jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan cara :

- a. Negosiasi adalah penyelesaian kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga;



- b. Mediasi adalah Penyelesain dengan menggunakan penengah (mediator) yang sifatnya pasif
  - c. Konsultasi adalah Penyelesain dengan menggunakan penengah (konsiliator) yang sifatnya aktif
  - d. Penilaian/ meminta pendapat ahli
  - e. Evaluasi netral dini (early neutral evaluation)
  - f. Pencarian Fakta netral (neutral fact finding)
1. Jalur Non-litigasi

Perusahaan Pembiayaan dalam menangani kredit bermasalah selalu berusaha menempuh penyelesaian dengan cara persuasif yaitu mengadakan pendekatan kepada konsumen untuk dapat menyelesaikan tunggakan angsurannya. Bagi konsumen yang terlambat membayar angsuran kredit, pada umumnya perusahaan akan mengenakan denda kepada konsumen. Besarnya denda berbeda tiap-tiap perusahaan tergantung dari kebijakan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan pembiayaan. Penanganan kredit konsumen yang menunggak angsurannya melewati 30 hari, perusahaan pembiayaan menerapkan dengan cara persuasif. Perusahaan berusaha mengadakan pendekatan kepada konsumen untuk membayar tunggakan angsurannya.

Tahapan Penyelesaian Kredit Bermasalah oleh Perusahaan Pembiayaan

- 1) Pertama-tama perusahaan pembiayaan menghubungi konsumen melalui telepon untuk mengingatkan konsumen mengenai tunggakan angsuran yang telah melewati jatuh tempo selama lebih

dari 30 (tiga puluh) hari. Selain melalui telepon perusahaan pembiayaan juga mengirimkan surat peringatan kepada konsumen agar segera membayar tunggakan angsuran.

- 2) Apabila cara tersebut tidak mendapat tanggapan dari konsumen, perusahaan akan menempuh cara persuasif lainnya yaitu dengan mendatangi konsumen secara langsung untuk mengupayakan bagaimana pembayaran hutang konsumen itu lebih lanjut. Konsumen juga dingatkan kembali terhadap komitmen yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.
- 3) Konsumen yang tiga kali berturut-turut tidak membayar tunggakan angsurannya, maka perusahaan akan menarik motor/mobil yang menjadi jaminan. Motor/mobil tersebut akan ditahan oleh perusahaan pembiayaan guna sebagai pelunasan terhadap hutang dari konsumen. Konsumen yang mempunyai itikad baik dan bersikap kooperatif masih diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya. Konsumen diberi perpanjangan waktu untuk melunasi hutang kepada perusahaan pembiayaan. Selama penahanan motor/mobil tersebut, perusahaan pembiayaan masih memberi kesempatan kepada untuk melunasi hutangnya atau paling tidak membayar tunggakan angsuran kreditnya. Perusahaan memberi waktu 14 (empat belas) hari kepada konsumen untuk menyelesaikan hutangnya dengan perusahaan pembiayaan sebelum perusahaan

menjual motor/mobil jaminan tersebut dengan cara dilelang kepada pihak lain. Sebenarnya konsumen masih diberi kesempatan untuk menjual sendiri mobilnya dalam arti mencari pembeli, bila dengan cara seperti itu didapatkan harga jual yang lebih tinggi jika dibandingkan bila kendaraan mereka dijual secara lelang, dan hal ini harus dibicarakan dengan perusahaan pembiayaan terlebih dahulu. Penarikan mobil/motor yang dijadikan jaminan oleh perusahaan pembiayaan apabila konsumen tidak dapat melunasi hutangnya telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dan terdapat dalam klausa perjanjian yang telah ditandatangani para pihak.

- 4) Pelaksanaan dan sistem penjualan kendaraan tarikan tersebut ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Pola pelelangan yang biasanya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan adalah dengan mengundang dealer mobil bekas (minimal 2 dealer) untuk melihat kendaraan tarikan di pool, dengan disertai daftar/ list kendaraan yang ditarik, selanjutnya dealer diberi waktu 1 minggu untuk melihat-lihat kondisi kendaraan. Setelah jangka waktu 1 minggu tersebut perusahaan pembiayaan menentukan lelang. Harga yang diajukan oleh semua peserta lelang oleh perusahaan pembiayaan selanjutnya diperbandingkan dengan jumlah hutang dan bunga yang masih menjadi kewajiban konsumen dan peserta lelang yang

memberikan penawaran dengan harga tertinggi berhak atas kendaraan tarikan tersebut.

Pada tahap ini sebenarnya konsumen masih dapat mengetahui hasil penjualan lelang kendaraannya, sehingga apabila ada selisih lebih dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan kewajiban dan bunga serta biaya administrasi, konsumen dapat meminta pengembalian uang hasil lelang tersebut. Namun biasanya yang terjadi seorang konsumen yang kendaraannya telah ditarik tidak berkomunikasi lagi dengan pihak lembaga pembiayaan. Sebaliknya, bila harga penjualan lelang kendaraan tersebut tidak menutupi jumlah kredit yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan, maka resiko itu ada pada lembaga pembiayaan ini, dan tidak meminta tambahan dana pada pihak konsumen. Bisnis lembaga pembiayaan adalah bisnis resiko. Bagi piutang-piutang yang tidak mungkin tertagih ini biasanya lembaga pembiayaan melakukan write off atas piutang tersebut.

## 2. Jalur Litigasi

Jalur ini ditempuh apabila jalur non-litigasi tidak dapat dilakukan. Penyelesaian kredit bermasalah di pengadilan tercantum dalam klausul perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Konsumen yang tidak puas akan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dapat menggugat perusahaan pembiayaan ke pengadilan jika konsumen merasa dirugikan atas cara yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kreditnya. kredit bermasalah yang sampai ke

pengadilan sedikit sekali jumlahnya, hal ini dikarenakan konsumen memandang bahwa secara finansial mereka tidak akan kuat untuk melawan lembaga pembiayaan yang mempunyai tim legal sendiri dan dukungan dana yang kuat. Terlebih lagi mereka telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Sebenarnya seperti yang diuraikan pada pembahasan pertama bahwa kegiatan usaha pinjaman tunai ini yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan secara administratif belum mempunyai landasan hukum administratif yang mendasari berjalannya kegiatan usaha pinjaman dana tunai ini sehingga belum ada pengaturan penyelesaian kredit bermasalah yang menjadi pedoman bagi perusahaan pembiayaan. Diharapkan nanti apabila pemerintah akan membuat aturan baru mengenai perusahaan pembiayaan dapat juga mengatur mengenai pedoman penyelesaian kredit bermasalah yang dapat melindungi hak konsumen dan perusahaan pembiayaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari tulisan di atas telah kita ketahui bahwa skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen kredit kendaraan bermotor di mana tingkat pelaksanaan kredit kendaraan bermotor sangat tinggi di Indonesia karena caranya yang mudah untuk memperoleh suatu kendaraan bermotor seperti yang telah dibahas di atas tentang hak dan kewajiban bagi konsumen kredit kendaraan bermotor harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen agar dalam prosesnya tidak terjadi kesalahan dan mengetahui posisi dirinya sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan tidak terjadi maka dari itu konsumen dan penjual mengetahui hak dan kewajiban tentang kredit kendaraan bermotor dengan benar dan baik. Selain itu membahas tentang hak dan kewajiban di sini juga membahas tentang perlindungan hukum konsumen bagi kredit kendaraan bermotor di mana di sini membahas tentang sisi pengertian hukumnya yang masyarakat banyak yang belum mengenai tentang hukum perlindungan konsumen yang memang harus dipahami sebelum melakukan transaksi jual beli kredit kendaraan bermotor selain itu juga harus mengetahui tentang jaminannya agar suatu saat terjadi permasalahan hukum bisa lebih menguasai tentang barang yang sudah dibeli tadi sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

## **B. SARAN**

Saran-saran yang bisa disampaikan selama penulisan ini ialah semoga dalam melakukan penulisan skripsi ini semua pihak lebih memperhatikan lagi semua aspek yang berhubungan dengan kredit kendaraan bermotor yang telah banyak di gunakan di kehidupan masyarakat seperti lebih memperhatikan lagi tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen maupun penjual agar menjadi lebih baik lagi. Para penjual juga harus lebih memberikan edukasi ke konsumen yang akan melakukan kredit kendaraan bermotor agar lebih mengetahui bentuk hukumnya bagaimana cara menyelesaikannya bagaimana dan agar tidak melakukan kesalahan. Demikian juga bagi konsumen kredit kendaraan bermotor sebelum membeli bisa ditanyakan dulu seluk beluknya tentang kredit kendaraan bermotor lebih dulu bagaimana mekanisme yang baik untuk melakukan kredit kendaraan bermotor secara hukum bagaimana. Perlindungan hukum sebagai konsumen harus mengetahui agar apabila terjadi permasalahan dikemudian hari sudah mengetahui cara untuk mengatasinya sebagai konsumen agar tidak mudah diperlakukan yang tidak baik oleh kreditur yang seolah-olah mengetahui tentang mekanismenya dan beranggapan bahwa konsumennya tidak memahami tentang perlindungan hukum bagi konsumen kredit kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999,

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, (St. Paul: West, 2009)

Barkatullah Abdul Haim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, 2009,

BPHN Departemen Kehakiman, Simposium Aspek – aspek Masalah Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Jakarta, 1980

Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009)

Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia PT. Buku Kita, Jakarta,

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)

Ketut Rindjin, 2000, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011

L. J. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek – Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)



Patrik, Purwahid, Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang), Mandar Maju, Bandung, 1994

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran

Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

Siahaan NHT; 2005, Perlindungan Konsumen & Tanggung jawab Produk, Panta Rei

Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Subekti R, 1996, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003)

Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas SebelasMaret, 2004)

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Widijantoro; 1999, Dari Tradisi Hukum Caveat Emptor Menuju Product Liability Mengenai Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha –UUPK, Rajawali Press, Jakarta

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005),

#### PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:

Soesilo. R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor, Politea,1991

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”)

#### LAIN LAIN:

Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel dari<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

[https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-](https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/)

[konsumen/](https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/), diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.00 WIB

<https://www.ruangmom.com/kredit.html> , diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 15.00 WIB

<https://www.cermati.com/kredit> , diakses pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 19.00 WIB

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2ac2f1600f9/siasat-penarikan-sepeda-motor-oleh-perusahaan-pembiayaan/> ,diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 16.00 WIB

<https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/> ,diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 21.00 WIB

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen?amp>  
diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 20.00 WIB

<https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2015-11-16/inilah-hal-yang-harus-anda-ketahui-tentang-kredit-sepeda-motor,diakses> pada tanggal  
20 Desember 2020 pukul 21.00 WIB

<https://www.google.com/amp/s/www.jojonomic.com/blog/perbedaan-hak-dan-kewajiban/> diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 08.00 WIB

<https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia>  
diakses pada tanggal 15 Februari pukul 09.00 WIB

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> diaakses pada tanggal  
15 februari 2021 pukul 10.00 WIB

<https://hukumku.com/pengertian-hukum/> diakses pada tanggal 22 Februari 2021  
pukul 21.00 WIB

<https://justitia1.wordpress.com/sistem-hukum-indonesia/> diakses pada tanggal 22  
Februari 2021 pukul 21.30 WIB

<https://business-law.binus.ac.id/2017/09/02/peran-komunitas-intelektual-ala-von-savigny/> diakses pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 22.00 WIB

<https://www.google.com/amp/s/lifepal.co.id/media/kredit-kendaraan-bermotor/amp/> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 20.30 WIB

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/123> 25 Februari 2021 pukul 21.00  
WIB

